

## ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Moch Amin<sup>1</sup>, M. Zamroni<sup>2</sup>, Hariadi Sasongko<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail : mochamin733@gmail.com

### ABSTRAK

Sanksi Pidana adalah jenis sanksi yang sering digunakan serta diberikan oleh hakim terhadap perbuatan pidana tidak saja pelakunya orang dewasa tapi juga dapat dijatuhkan ke anak yang melakukan Tindakan pidana. Pidana bagi anak tentu berbeda pada pidana jika pelaku kejahatan itu dilakukan oleh orang dewasa kemudian jika berbicara Tanggungjawab pidana anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba merupakan hal wajib yang dilakukan karena telah melakukan perbuatan termasuk pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai imbas dari perbuatannya dalam mengkonsumsi narkoba, tindak pidana narkoba di atur pada BAB XV Pasal 111 hingga pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 dengan ketentuan khusus, pada dasarnya pelaku pidana pemakaian narkoba dengan terpidana anak tetap dijerat dengan pasal-pasal yang diatur dalam UU narkoba, tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, narkoba adalah obat ataupun zat yang diambil dari bahan dasar tumbuhan ataupun non tumbuhan baik itu buatan ataupun nonsintesis, Zat ini membuat penggunaanya kehilangan kesadaran atau bahkan rasa nyeri sekalipun. Penelitian ini dengan pendekatan secara yuridis empiris. Anak merupakan cikal bakal generasi muda yang ditujukan sebagai penerus bangsa mempunyai potensinya serta sifat khusus, serta dilindungi Negara dari berbagai perlakuan yang kurang manusiawi dan berdampak pada pelanggaran HAM, Hakim memberi pidana ke Terdakwa yang sah serta yakin melakukan tindak pidana “percobaan atau pemuftakan jahat tak memiliki hak ataupun melakukan perlawanan hukum mempunyai, menyimpannya, menguasainya, ataupun menyediakan Narkoba Golongan I non Tanaman” sesuai pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba. sehingga Hakim memberikan hukum ke terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan pada LPKA KELAS I BLITAR dan pelatihan kerja 4 (empat) Bulan di Bapas Surabaya.

**Kata kunci:** Sanksi Pidana Anak, Narkoba, tindak pidana anak.

### PENDAHULUAN

Keinginan Negara yang baik sebagaimana dalam UUD 1945 ialah menuju kemanusiaan yang bersifat universalitas melindungi seluruh penduduk bangsa dan menciptakan ketertiban dunia.<sup>1</sup> Maka oleh sebab itu tujuan dari negara adalah memberikan kesejahteraan dan melindungi seutuhnya bangsanya dan hal itu merupakan bagian dari kerangka *groundnorm* UU dasar 1945<sup>2</sup>.

Telah terjaminnya kehidupan dan kesejahteraan di berbagai sektor bidang maka orientasi dari negara yang diinginkan dapat segera terwujud, tapi hal tersebut tidak gampang yang kita inginkan bersama kendati seluruh negara di masih melakukan perjuangan serta usaha agar hidup rakyat sejahtera serta mendapatkan kelayakan, contoh masalah yang masih pelik serta krusial ialah Narkoba. Istilah Narkoba sendiri

diambil dari Bahasa Yunani yakni “*narke*” bermakna dalam keadaan bius atau tak sadarkan diri, hingga saat ini penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dengan cepat tapi dengan tujuan yang salah ataupun merugikan orang di sekitarnya.

Di zaman serba digital saat ini penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dengan cepat dan pesat tapi sayangnya bukan sebagai fungsi pengobatan ataupun ilmu sains melainkan sebagai fungsi bisnis dalam mengeruk keuntungan secara kapitalis ke semua negara<sup>3</sup> Bersama dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, serta Kejahatan ini telah meluas dalam skala yang tinggi dan juga dilakukan dengan sistem teknologi yang canggih di tambah dengan adanya berbagai jaringan-jaringan organisasi di belakangnya, hal tersebut semakin banyak menimbulkan dampak buruk terutama

<sup>1</sup>Hendra Nurtjahtjo, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, H. 28.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Koesno adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Malang: Setara Pers, 2014, H. 4.

terhadap generasi bangsa yang berusia muda<sup>4</sup> maka pemerintah membentuk perUUan yang baru karena UU NO 22 tahun 1997 mengenai narkotika tak lagi efektif guna penanggulangan serta pemberantasan narkotika dan akhirnya diganti menjadi UU No 35 Tahun 2009. Akan tetapi UU No 22 Tahun 1997 cukup terkesan dinegara ini, maka keberadaan UU No 22 Tahun 1997 tetap dalam bahasan.

Dibentuknya beberapa ketentuan-ketentuan dari aturan tersebut sangat di harapkan bisa meminimalisir peredaran gelap dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat saat ini, Kasus peredaran narkotika, pengguna bukan hanya dari kelompok dewasa saja namun telah menjalar pada anak-anak maupun remaja, ketidaktahuan anak tentang narkotika menyebabkan keinginan anak untuk merasakan atau menyicipi narkotika yang mengakibatkan ketergantungan. Jika Berbicara terkait anak dan perlindungannya tidak akan pernah habis dan tak lekang oleh waktu," anak tetaplah anak dengan segala kelemahan yang melekat pada dirinya mereka begitu membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang-orang tercinta di sekitarnya<sup>5</sup> Kejahatan narkotika yang pelakunya anak di bawah umur dimana anak tersebut mempunyai ciri bahwa belum dewasa dan berhak mendapatkan hak agar terlindungi serta diawasi, dan hubungan pelaku serta korban ini harus dicermati agar bisa menemukan penanganan tepat sesuai UUD 1945, UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU Nomor 3 tahun 1997 sebagaimana telah di ubah UU nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Penanganan anak sebagai pelaku pidana serta pemakaian narkotika disalahgunakan bisa diterapkan dengan metode kebijakan hukum pidana karena melalui metode tersebut diharapkan dapat menimbulkan ketentuan-ketentuan yang efektif dan dapat berjalan sebagaimana mestinya, saat ini hakim di beberapa pengadilan dalam memutuskan suatu perkara narkotika memberikan kebijakan bagi para pecandu narkotika untuk ditempatkan di Panti Rehabilitasi baik itu Rehabilitasi Medis dan Sosial serta mengembalikan kepada orang tuanya bagi anak dibawah umur sebagai pecandu narkotika atau melaksanakan kesepakatan diversi. Namun ada juga hakim yang memberikan kebijakan hukum dengan menjatuhkan pidana kepada anak dengan hukuman penjara seperti yang terjadi di PN Surabaya melalui Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby pada tanggal 5 November 2020. Menurut pemaparan latar belakang

sebagaimana sudah disebutkan di atas sehingga rumusan masalahnya, ialah:

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika pada putusan PN (Pengadilan Negeri) Surabaya Nomor: 114/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby?

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dengan yuridis empiris atau Analisa masalah dengan mencampurkan data sekunder dengan data primer. Dalam penelitian ini ada beberapa jenis pendekatan, yang tentunya bagian dari pendekatan yuridis empiris antara lain yaitu ; perUUan, kasus, analisis konsep hukum) Objek dianalisis diipenelitian ini ialah penerapan UU kaitannya dengan UU lain, serta analisis hakim yang tertuang dalam suatu putusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sanksi Pidana Anak

Sanksi Pidana adalah jenis sanksi yang sering digunakan dan dijatuhkan oleh hakim terhadap perbuatan pidana bukan saja pelakunya orang dewasa tapi juga dapat dijatuhkan pada anak yang terpidana. Pidana bagi anak tentu berbeda pada pidana jika pelaku kejahatan itu dilakukan oleh orang dewasa. Sekalipun terdapat perbedaan tapi itu bukan pada bentuk pidananya melainkan pada tujuan dan ringannya yang di jatuhkannya

Pidana sendiri adalah bentuk sanksi yang sangat di hindari oleh pelaku kejahatan lebih-lebih jika pidana tersebut berupa hukuman mati, hal ini disebabkan karena pidana ini bukan hanya membuat tidak nyaman tetapi dikarenakan adanya perampasan nyawa atas pemenuhan kewajiban yang dijatuhkan negara melalui pengadilan. Sudarto mengemukakan bahwa pidana sebagai derita dengan sengaja diberikan ke orang dengan syarat tertentu karena salah. Pidana diberikan jika orang itu melanggar dengan sengaja ketentuan UU.<sup>6</sup>

### Teori-teori Pemidanaan

Sementara itu di dalam penggunaan teori-teori pemidanaan terhadap anak, menggunakan teori yang diungkap oleh Prof. muladi didalam bukunya yang berjudul "Lembaga Pidana bersyarat", oleh karenanya Prof. muladi membaginya menjadi 3 Teori:<sup>7</sup>

- a. **Teori absolut** melihat pemidanaan sebagai balasan kesalahan dengan orientasi perbuatannya serta kejahatannya itu, artinya teori absolut

<sup>4</sup>Ibid. hal. 9

<sup>5</sup>Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, H. 13.

<sup>6</sup>Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1981, H. 109.

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Kencana Prenada Media Group, H. 27.

bertujuan guna memuaskan tuntutan keadilan walaupun anak dibawah umur.

- b. **Teori teleologis** tujuan dari melihat pidana bukanlah sebagai balasan kesalahannya, akan tetapi sarana pencapaian tujuan ini memiliki manfaat agar masyarakat sejahtera. Teori ini sebagai saksi penekanan tujuan, pencegahan orang tak berbuat jahat tidak untuk memuaskan absolut dari keadilannya.
- c. **Teori retributif-teleologis** memandang bahwa tujuannya bersifat jamak yaitu penggabungan prinsip tujuan serta absolut. Teori ini bercorak ganda dengan pemidanaan katakter retributif hanya pada penjatuhan pidana dilihat menjadi sebuah kritik moral sebagai jawaban Tindakan salah.

### Rehabilitasi

Secara definisi Rehabilitasi sebagai memilihkan mental, fisik, sosial pemakai narkoba, penyandang cacat, lanjut usia ditelantarkan<sup>8</sup> penekanan rehabilitasi sendiri sudah di atur UU Nomor 35 Tahun 2009 pasal (54) disebutkan pemakai maupun korbannya harus direhabilitasi, hal tersebut dilakukan agar dalam pemberlakuan UU dapat di sertai aturan dan tindakan real untuk menyelamatkan generasi bangsa namun sayangnya hal ini belum di atur di dalam KUHP<sup>9</sup> di negara ini rehabilitasi dengan di RS ataupun RS khusus.

### Restorative Justice terhadap Penerapan Sanksi Pidana oleh Anak

Pada pasal 1 poin 6 UU No. 11 Tahun 2012 di dalamnya adil restoratif menjadi solusi pidana yang pelakunya, korbannya, keluarganya, atau lainnya agar bersama menyelesaikan dengan adil serta bukan pembalasan<sup>10</sup> Teori keadilan restoratif ini memiliki peran dan menentukan dalam bekerjanya sistem peradilan anak, prinsip utama menyelesaikan ini dengan metode restoratif justice sebagai penyelesaian dengan pendekatannya mampu menggugah dan sampai hati serta fikiran pihak terkait proses menyelesaikan guna pemahaman makna serta tujuan dalam suatu proses pemulihan serta tindakan, Menurut Mansur Zikri didalam buku Rusli Muhammad Konsep *restoratif justice* dikenalkan Braithwaite tahun 1980-an, sebagai pendekatan hukuman, Konsep ini dari penduduk maori saat menyelesaikan penyimpangan dilingkungannya dengan memberikan tekanan pada penyelesaian kasus dengan pelibatan masyarakat serta petinggi agar kasus selesai.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Website Dinas Sosial Aceh | Bidang Rehabilitasi Sosial <dinasos.acehprov.go.id>14 Maret 2021.

<sup>9</sup>Harrys Pratama teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Andi offset, 2018, H. 375-376.

<sup>10</sup>Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta: FH UII Press, 2020. H. 35

<sup>11</sup>*Ibid.*

### Diversi

Dalam the Beijing rules, disebutkan bahwa diversi (diversion) ialah memberi wewenang pada aparat agar mengambil kebijakan guna menangani ataupun penyelesaian problem yang pelanggarnya adalah anak dengan tak memakai jalan formal. atau didalam pengertian lain diversi adalah proses meberikan wewenang ke aparat penegak guna bertindak bijaksana menyelesaikan kasus pelanggar anak. Atau bisa disebut sebagai pemindah pelanggar pengadilan konvensional ke alternatifnya, Diversi biasanya memiliki syarat pengakuan salah dari pelakunya dan syarat guna pemenuhan kondisi ini pada hakekatnya sebagai tahapan peradilan dengan syarat terpenuhi yang menghasilkan penangungan ataupun proses peradilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas maka dalam pemberian hukum pada anak pidana narkoba bisa digunakan untuk bahan penelitian sesuai Putusan (Studi Putusan No 114/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby Tanggal 5 November 2020.) harus diketahui kronologi kasus. Dengan kronologinya:

#### a. Posisi Kasus

Senin, 28 september 2020 pukul 02.00 wib bulan September 2020 bertempat di sekitar Jl. Tenggumung Kota Surabaya dengan wilayah hukum pengadilan negeri Surabaya, terjadi tindakan pidana, tanpa ada hak serta perlawanan hukum mencoba mempunyai, melakukan penyimpanan, menguasainya, serta melakukan penyediaan Narkoba Golongan I non Tanaman, bernama MUHAMMAD HAFID HAFINUDDIN BIN MOH. ALI. Saksi SUGENG HARYANTO (Anggota Polri I) dan Saksi GOGOT PRASETYO (Anggota Polri II) Pada hari yang sama dan pada jam 02.00 saat itu sedang melaksanakan giat patroli reskrim mencurigai pengendara sepeda motor yang melaju dengan cepat di sekitar jalan tenggumung Kota Surabaya langsung menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap anak MUHAMMAD HAFID HAFINUDDIN BIN MOH. ALI sedangkan teman dari MUHAMMAD HAFID HAFINUDDIN BIN MOH. ALI yakni sdr. SUBHAN (DPO) melarikan dirinya serta setelah digeledah ada 1 (satu) klip plastic didalamnya di duga narkoba jenis sabu yang berada didalam jok sepeda motor barang berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya diduga sabu maka dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik polri cabang Surabaya pada hari senin tanggal 5 oktober 2010 berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium, menerangkan dalam kesimpulannya barang itu merupakan Kristal metamfetamina termasuk jenis narkoba sesuai UU No.

---

<sup>12</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, H. 45.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap anak guna disidik.

**b. Dakwaan jaksa Penuntut Umum**

**Dakwaan Tunggal**

1. Terdakwa anak telah tertangkap dan terbukti dengan sengaja menguasai dan memiliki narkotika didalam jok sepeda motor yang tidak lain adalah jenis metamfetamina merupakan golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009.
2. Terdakwa anak tertangkap serta terbukti sengaja menguasai dan memiliki narkotika didalam jok sepeda motor yang tidak lain adalah jenis metamfetamina.

**c. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

1. Menyatakan anak MUHAMMAD HAFID HAFINUDDIN BIN MOH. ALI terbukti terbukti sah serta salah bertindak pidana dengan melakukan pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHAMMAD HAFID HAFINUDDIN BIN MOH. ALI selama 1 (satu) tahun di LPKA KELAS I BLITAR dikurangi selama anak pada masa penangkapan dan penahanan yang perintahnya anak mengalami penahanan serta memperoleh pelatihan kerja 4 (empat) bulan di Bapas Surabaya

**d. AMAR PUTUSAN**

1. Menyatakan anak MUHAMMAD HAFID HAFINUDDIN BIN MOH. ALI sah serta salah telah bertindak pidana.
2. Memberikan hukuman pada anak dengan 9 (Sembilan) bulan di LPKA KELAS I BLITAR serta pelatihan kerja 4 (empat) Bulan di Bapas Surabaya.
3. Menetapkan agar anak Rutan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - No. : 16750/2020/NNF,- : Berupa 1 (satu) kantong kristal putih netto sekira 0.117 gram (di rampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) motor merk Honda Supra X warna hitam No. Pol L-2581-GX beserta kunci kontaknya.
  - Meberikan beban biaya perkara ke negara NIHIL

**e. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim**

Dari perkara kasus diatas penulis berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) hak anak yang belum terpenuhi oleh hakim saat penerapan hukuma pada anak yaitu diversifikasi dan rehabilitasi.

**Belum adanya upaya diversifikasi**

UU Nomor 11 tahun 2012 mengenal tentang ada diversifikasi dan *restorative justice* yaitu konsep pengalihan perkara dari peradilan kepada bukan peradilan, apabila keduanya terhubung diversifikasi

merupakan proses untuk mencapai keadilan, dan *restorative justice* adalah tujuan yang ingin dicapai, jika melihat bunyi dari UU No. 11 tahun 2012 Pasal 5 ayat (3) konsep diversifikasi harus diupayakan penegak hukum penyidik, penuntuts, serta pemeriksa di PN (Pasal 7 ayat 1 UU SPPA). Akan tetapi dikasus ini penulis tak melihat diversifikasi, harusnya masalah ini ada penjelasan dimana upaya diversifikasinya gagal atau sebab tidak terlaksanakannya diversifikasi dan berlanjut ke dalam upaya pengadilan Karena UU SPPA sebagai landasan hakim memberikan hukuman pidana anak, hal ini sesuai *lex specialis derogat legi generalis* maka didalam penerapannya hakim lebih ditekankan untuk menggunakan UU No. 11 tahun 2012 tersebut itulah sebagai sebab masalah dilematis bagi masyarakat terlebih bagi hakim itu sendiri.

Jika kita melihat di dalam perspektif kriminologi anak-anak nakalnya berlebihan dikarenakan lingkungan. Hal ini dikemukakan oleh H.Sutherland di dalam teori *differential association* dengan ini anak yang nakal terjadi melalui proses alih budaya, proses ini bisa melalui sebuah interaksinya bersama orang lain serta komunikasinya langsung atau isyarat, sebagian masyarakat memberi contoh perilaku salah serta perilaku salah ini dipelajari anak dengan teknik moti beserta alasannya pembenaran dan termasuk sikap<sup>13</sup>, disamping itu menurut teori Motivasi dari Romli Atmassmita sebagaimana dikutip oleh Rahmad Alamsyah di dalam Jurnal Menara Ilmu, yang menjadi latar belakang dalam anak melakukan perbuatan itu atau motivasi anak anak menjadi nakal karena 2 motivasi yaitu dari dalam dan luar<sup>14</sup>, Sebenarnya kasus narkotika oleh terdakwa tersebut, akan lebih bijak kalau hakim menjatuhkan putusan berupa diversifikasi sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, karena menurut penulis secara Yuridis terdakwa anak tersebut memang sebagai tersangka tetapi secara konseptual penulis melihat terdakwa anak ini sebagai korban. Menurut Stephen Schafer yang dikutip oleh Agung Supangkat dkk didalam Jurnal Reformasi Hukum bentuk korban kejahatan dibagi menjadi beberapa bagian salah satu di antaranya adalah bentuk *Selfvictimizing victims* yakni pihak korban yang diperbuat sendirian ataupun tindakan jahat tak ada korban, Tanggungjawabnya ada pada korban yang menyandang menjadi pelaku juga, Maka Atas dasar

<sup>13</sup>Setia Bakti Yuandri, "*differential association* pada remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem di Kota Dumai)", *Jurnal Skripsi*, Vol. 5, Juli-Desember, 2018, H. 3-4

<sup>14</sup>Alamsyah, Rahmad, "Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIV, No. 2, Januari, 2020.

*victimologi* terkait seorang pecandu atas narkoba bisa dikatakan *self victimizing victims* yakni pihak korban yang bertindak pelaku pidana, dalam *victimologi* melakukan penempatan dalam menyalahgunakan narkoba dijadikan korban walaupun dia melakukan sendiri perbuatannya.<sup>15</sup>

### **Belum adanya upaya Rehabilitasi**

Terkait didalam permasalahan perkara kasus diatas, selain tidak adanya upaya Diversi dalam penerapan sanksi pidananya, penulis juga berpendapat bahwa dalam kasus terdakwa anak diatas wajib perlu diupayakan adanya Rehabilitasi. Namun sayangnya dalam kasus diatas tidak ada upaya untuk dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa/korban anak, Hakim mempertimbangkan vonis 9 bulan penjara sesuai uraian dari jaksa penuntut umum dengan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun jika ditelaah lebih dalam Pasal ini bersifat ambigu dikarenakan tak ada maksudnya serta tujuan orang mengkonsumsi narkotika. Tak ada pernyataan resmi narkotika ini ditujukan untuk apa, Penulis disini membuat penafsiran sendiri terkait pasal tersebut, analisis lainnya adalah dalam proses akan mengkonsumsi penggunaan narkotika terdakwa anak MUHAMMAD HAFID HAFINUDDIN BIN MOH ALI dan sdr. SUBHAN (DPO) belum jadi memakainya akan tetapi sudah ditangkap petugas yang sedang mengadakan patroli rutin sehingga penulis kurang sepatutnya dan dirasa kurang adil jika terdakwa anak tersebut harus dikenakan pasal 112 ayat (1) menurut penulis terdakwa anak seharusnya dijatuhi hukuman sebagai pengguna narkotika mengingat jumlah narkotika yang tertangkap tangan saat penggeledahan hanya seberat 0.117 gram (di bawah 1 gram) hal ini mengartikan bahwa terdakwa anak tersebut bisa dikategorikan sebagai pengguna atau pemakai narkotika, Karena Ketentuan yang terdapat pada pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 perbuatan memakai narkotika ialah eksplisit serta kaku dikarenakan tak mempermasalahkan motif serta tujuannya orang itu memakai. Sedangkan jika tidak melihat adanya asas ultra petita Hakim bisa saja memutus anak dengan Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 53 KUHP yang tak disebut dalam dakwaan penuntut umum. Dengan normatif tak ada satupun di KUHP dimana harus untuk hakim memberi putusan pidana sama seperti tuntutan penuntut umum karena hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan pidana berdasarkan hukum serta

nuraninya. (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) dapat lebih banyak dari tuntutan ataupun rendah, Karena hal ini kepemilikan barang haram ini ditinjau dulu maksudnya serta tujuannya agar bersikap adil sesuai hati nurani kepada masyarakat. Hakim tak hanya mengikuti UU saja dikarenakan putusan hakim bersumber dari kerangka hukum. Hakim harus mengedepankan a quo serta menempatkan dirinya untuk menegakkan hukum dengan adil. Apabila anak salah sesuai hukum dan dakwaan jaksa penuntut umum, tapi pidana diberikan dengan amar putusan yang adil serta memberikan didikan guna memberikan perlindungan pada masyarakat umum ataupun untuk kepastian hukum.

### **Pertimbangan Hakim memberikan hukuman pada kasus Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan No. 114/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby.**

- 1) Pertimbangan yang memberatkan saat memberikan sanksi pidana untuk anak ialah perbuatan anak dimana tak melakukan dukungan negara untuk pemberantasan narkotika.
- 2) Sedangkan Pertimbangan hakim yang meringankan difaktori oleh seseorang dibawah umur, perlu adanya perlindungan haknya, kejiwaan anak harus memperoleh pendampingan konseling agar tak mengulanginya.
- 3) Pertimbangan hakim lainnya terhadap terdakwa adalah sebagaimana yang sudah tercantum didalam salinan putusan yang oleh pengadilan terkait salah satunya hal terkait membuat ringan hukuman ataupun membuat berat hukuman.

### **PENUTUP**

Dari pembahasan diatas penulis membuat kesimpulan yaitu:

Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Putusan Perkara Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sby oleh Penuntut Umum memang telah benar memakai dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di antara bagian pasal dimana menjadi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yang memiliki bukti sah serta yakin jika salah ialah Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009. Di sini perbuatannya serta unsur Pasal terdapat kecocokan tetapi menurut Peneliti sendiri putusan hakim sendiri tidak sepenuhnya benar karena peneliti melihat ada perbedaan antara norma dan pertimbangan hakimnya saat menerapkan hukuman pada anak yang memakai narkotika.

<sup>15</sup>Imam Subandrio, Bambang Panji Gunawan, dan Agung Supangkat, "Perlindungan Yuridis Tentang Korban Dalam Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 2, No. 2, Juli 2019.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai kebanggaan atas terselesainya penulisan ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen fakultas hukum Universitas Maarif Hasyim Latif dan kepada para mahasiswa fakultas hukum yang memberikan kontribusi masukan pemikiran dan memfasilitasi hingga karya ini dapat di terbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang:Kencana Prenada Media Group.
- Hendra Nurtjahjto, Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Harrys Pratama teguh, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: CV Andi offset, 2018.
- Koesno adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Malang:Setara Pers, 2014
- Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011,

### Artikel/ Jurnal

- Alamsyah, Rahmad, "Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia

Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan", Jurnal Menara Ilmu, Vol. XIV, No. 2, Januari, 2020.

Imam **Subandrio**, Bambang Panji Gunawan, dan Agung Supangkat, "Perlindungan Yuridis Tentang Korban Dalam Penyalahgunaan Narkotika", Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Vol. 2, No. 2, Juli 2019.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak